



JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jeber>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/yjm4be64>

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN BPR SYARIAH DI JAWA TENGAH : EFEK MODERASI NON-PERFORMING FINANCING

Agung Prayogi^{a*}, Zella Arfi Andiny^b, Yoka Lestari^c, Annastasya Nur Salsabilla^d, Meilia Trivanti^e

^a Fakultas Ekonomika dan Bisnis, agungprayogi518@gmail.com, Universitas Peradaban, Brebes, Jawa Tengah

^b Fakultas Ekonomika dan Bisnis, zellaarfi187@gmail.com, Universitas Peradaban, Brebes, Jawa Tengah

^c Fakultas Ekonomika dan Bisnis, lestariyoka@gmail.com, Universitas Peradaban, Brebes, Jawa Tengah

^d Fakultas Ekonomika dan Bisnis, annastasyanursalsabilla14@gmail.com, Universitas Peradaban, Brebes, Jawa Tengah

^e Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mtrivanti96@gmail.com, Universitas Peradaban, Brebes, Jawa Tengah

*Korespondensi

Abstract

This study aims to analyze the effect of murabahah, ijarah multijasa, mudharabah, and musyarakah financing on the financial performance of Islamic Rural Banks (BPR Sharia) in Central Java, with Non-Performing Financing (NPF) as a moderating variable. The research was conducted on 11 BPR Sharia from a total population of 28 using purposive sampling. The data used were quarterly financial reports for the period 2022–2024. Analytical methods include descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, and Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicate that musyarakah financing has a significant positive effect on financial performance, while murabahah financing has a significant negative effect. Meanwhile, ijarah multijasa and mudharabah financing have no significant effect. Furthermore, NPF moderates the relationship between murabahah and mudharabah financing on financial performance but is not significant for ijarah and musyarakah. These findings offer valuable implications for BPRS management in optimizing appropriate financing types and managing credit risk to enhance financial performance..

Keywords: Financial Performance, Sharia Financing, Non-Performing Financing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah multijasa, mudharabah, dan musyarakah terhadap kinerja keuangan BPR Syariah di Jawa Tengah dengan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada 11 BPR Syariah dari total populasi 28 BPR Syariah menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan periode tahun 2022–2024. Metode analisis yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan. Pembiayaan ijarah multijasa dan mudharabah tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, NPF terbukti memoderasi hubungan antara pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap kinerja keuangan, namun tidak signifikan pada pembiayaan ijarah dan musyarakah. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi manajemen BPR Syariah untuk mengoptimalkan jenis pembiayaan yang sesuai dan mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pembiayaan Syariah, *Non-Performing Financing*

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional memiliki peran penting dalam

Received June 3, 2025; Revised July 2, 2025; Accepted July 26 2025; Published August 2, 2025

mendukung perkembangan perekonomian melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah. Pada lembaga keuangan syariah tersebut, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) memiliki karakteristik yang unik karena fokus pada unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta beroperasi secara lokal. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) selaku bagian dari bank syariah juga melayani kegiatan menyalurkan dana kepada nasabah berupa pembiayaan [1]. Pasca pandemi Covid-19, BPR Syariah menghadapi tekanan signifikan dalam mempertahankan kinerjanya, khususnya dalam manajemen pembiayaan dan pengendalian risiko [2].

Bersumber pada data Otoritas Jasa Keuangan untuk BPR Syariah di Jawa Tengah periode 2022-2024 yang diolah, terlihat bahwa kinerja keuangan BPR Syariah yang ditaksir dengan *Return On Assets* (ROA) mengalami instabilitas. Pada tahun 2022 nilai rata-rata ROA sebesar 1,49% mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 1,58%, tetapi mengalami penurunan drastis menjadi 0,59% pada tahun 2024. Fenomena ini memberikan cerminan adanya sinyal pasar terhadap kualitas pembiayaan dan risiko. Informasi kinerja keuangan BPR Syariah yang fluktuasi memberikan sinyal kurang baik bagi investor dan pemangku kepentingan pasca pandemi Covid-19. Hal ini dapat ditengarai karena adanya pembiayaan-pembiayaan BPR Syariah yang bermasalah.

Produk pembiayaan BPR Syariah yang umum diberikan salurkan adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah multijasa, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan murabahah, ialah akad jual-beli dengan margin yang sudah disetujui bersama. Akad murabahah masih mendominasi pembiayaan secara keseluruhan pada BPR Syariah [3]. Selanjutnya, pembiayaan ijarah multijasa, yaitu akad sewa atas jasa, juga menjadi instrumen yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan karena bersifat non-produktif namun tetap menghasilkan *fee-based income*. Dalam praktiknya di BPR Syariah, pembiayaan *ijarah* memanfaatkan akad *ijarah* dan akad *wakalah*, di mana akad *ijarah* lembaga keuangan syariah memungkinkan penerimaan *fee* yang disepakati antara bank dan nasabah [4]. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, yang bersifat bagi hasil, merefleksikan prinsip syariah murni dalam mengedepankan risiko dan keuntungan bersama, meskipun cenderung lebih berisiko karena ketergantungan pada keberhasilan usaha mitra.

Sejumlah penelitian sebelumnya menemukan hasil beragam mengenai produk pembiayaan dan kinerja keuangan BPR Syariah. Ada efek signifikan dari pembiayaan murabahah dan musyarakah pada profitabilitas BPR Syariah di Indonesia [5]. Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara parsial tidak memengaruhi profitabilitas BPR Syariah di Daerah Tapal Kuda di Jawa Timur [6]. Pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah berefek positif signifikan pada *Return On Assets* (ROA) BPRS di Indonesia [7]. Pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah multijasa memberikan pengaruh terhadap profitabilitas BPR Syariah Se-Sumbagsel [8]. Pembiayaan musyarakah dan murabahah memiliki efek secara positif terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan mudharabah dan ijarah multijasa tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas BPR Syariah Haji Miskin [9].

Temuan penelitian sebelumnya yang beragam memberikan celah bahwa ada faktor yang dapat memengaruhi pengaruh produk pembiayaan dan kinerja keuangan BPR Syariah. Faktor ini yakni *Non-Performing Financing* (NPF). Dalam perspektif teori pensinyalan, tingginya NPF dapat mengirimkan sinyal negatif kepada pasar bahwa terdapat ketidakefisienan dalam manajemen risiko pembiayaan, sehingga mengurangi kepercayaan investor dan nasabah. Masing-masing jenis pembiayaan memiliki risiko tersendiri yang dapat berkontribusi pada NPF, murabahah yang memiliki risiko wanprestasi, mudharabah dan musyarakah yang berisiko karena informasi asimetri, serta ijarah multijasa yang sensitif terhadap permintaan jasa di masyarakat. NPF memengaruhi secara negatif *Return On Assets* (ROA) pada BPR Syariah di Eks-Karesidenan Surakarta [10]. NPF berpengaruh negatif terhadap ROA bank syariah di Indonesia [11]. NPF dapat memoderasi pembiayaan murabahah dan mudharabah [7], dan memoderasi pengaruh musyarakah terhadap ROA BPR Syariah [12].

Berdasarkan fenomena dan inkonsisten penelitian sebelumnya, penelitian ini penting dilaksanakan untuk mengkaji kembali pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah multijasa, mudharabah, dan musyarakah terhadap kinerja keuangan BPR Syariah dengan mempertimbangkan peran NPF sebagai variabel moderasi. Kontribusi penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur empiris dalam bidang perbankan syariah, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi manajemen BPR Syariah dalam menyusun strategi pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sinyal kebijakan bagi

regulator untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap BPR Syariah di era pasca pandemi Covid-19.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Pensinyalan

Teori Pensinyalan (*Signaling Theory*) diperkenalkan pertama kali oleh Michael Spence pada tahun 1973 dalam konteks pasar tenaga kerja, dan kemudian berkembang luas pada bidang ekonomi dan keuangan. Teori ini menjelaskan bahwa dalam kondisi ketimpangan informasi yakni di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lainnya, pihak yang memiliki informasi lebih (biasanya manajemen atau internal perusahaan) akan mengirimkan sinyal kepada pihak eksternal (seperti investor, kreditor, atau regulator) untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan [13]. Dalam konteks keuangan dan perbankan, sinyal yang dikirimkan dapat berupa laporan keuangan, rasio profitabilitas, tingkat risiko, atau kebijakan pembiayaan yang diambil. Sinyal tersebut mencerminkan kondisi internal perusahaan dan menjadi alat komunikasi terhadap ekspektasi kinerja ke depan. Teori pensinyalan sangat relevan digunakan penelitian ini karena pembiayaan murabahah, ijarah multijasa, mudharabah, dan musyarakah merupakan bentuk strategi operasional yang mencerminkan kebijakan manajemen dalam mengelola dana pihak ketiga untuk menciptakan pendapatan. Ketika pembiayaan tersebut disalurkan secara optimal dan berkualitas, maka akan menjadi sinyal positif atas kemampuan BPR Syariah dalam menciptakan kinerja keuangan melalui *Return On Assets* (ROA). Sebaliknya, meningkatnya *Non-Performing Financing* (NPF) dapat menjadi sinyal negatif karena mengindikasikan adanya penurunan kualitas pembiayaan yang berisiko menurunkan kinerja keuangan.

2.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan parameter penting dalam mengukur keberhasilan dan keberlanjutan operasional suatu lembaga keuangan, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah). Salah satu parameter utama yang digunakan ialah *Return on Assets* (ROA), yang menggambarkan kemampuan bank dalam menciptakan laba dari total aset yang dimiliki. ROA sangat relevan untuk BPR Syariah karena bank jenis ini memiliki ruang lingkup usaha yang lebih kecil dan berfokus pada pembiayaan sektor mikro serta UMKM. ROA dapat menjadi indikator utama profitabilitas perbankan syariah, termasuk dalam konteks BPR Syariah, karena secara langsung merefleksikan efektivitas manajemen aset dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan sebagai ukuran tingkat profitabilitas BPR Syariah atas aset yang dimiliki [14].

2.3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan di mana penjual memberitahukan harga perolehan barang kepada pembeli dan menetapkan margin keuntungan yang telah disepakati, yang kemudian dibayar oleh pembeli secara angsuran atau tunai [15]. Pembiayaan murabahah, yang hampir tidak mengandung risiko bagi bank syariah, merupakan salah satu produk perbankan syariah yang paling disukai oleh masyarakat. Dalam fikih klasik, murabahah adalah jenis jual beli tertentu di mana penjual menetapkan harga pokok (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan untuk barang yang dibeli. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan harga barang dapat dimasukkan ke dalam harga pokok pembelian barang. Tingkat keuntungan, di sisi lain, dapat berupa jumlah total atau persentase tertentu dari harga perolehan. Pembeli dapat membayar secara tunai (*naqdan*) atau dalam bentuk angsuran (*taqshith*) atau lump sum (*lump summu' ajjal*) di kemudian hari, sesuai kesepakatan para pihak yang bertransaksi (*al-'aqidain*) [3], [16].

2.4. Pembiayaan Ijarah Multijasa

Pembiayaan ijarah multijasa merupakan bentuk pembiayaan yang memberikan hak atas manfaat suatu jasa kepada nasabah melalui mekanisme sewa, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang atau objek jasa tersebut [15]. Produk ijarah multijasa bukanlah produk baru, karena telah tercatat dalam kodifikasi produk perbankan syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia. Akad ijarah dan wakaf digunakan dalam operasional pembiayaan ijarah multijasa BPR Syariah. Berdasarkan akad ini, lembaga keuangan syariah diperbolehkan mendapatkan imbalan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Pendelegasian wewenang kepada pihak lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan dikenal sebagai akad wakaf [4].

2.5. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah jenis kemitraan bisnis di mana nasabah bertindak sebagai pengelola dana dan BPR Syariah menyediakan seluruh dana. Akad tersebut menetapkan bagaimana keuntungan akan didistribusikan. BPR Syariah menanggung semua kerugian kecuali jika nasabah dengan sengaja melakukan kesalahan, ceroboh, atau mengingkari perjanjian [15]. Permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan

mudharabah dalam penghimpunan dana dan akibat perkembangannya antara lain tata kelola, keadilan, transparansi dan perlindungan konsumen [17].

2.6. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara nasabah dan BPR Syariah dalam pendanaan suatu usaha, di mana kedua belah pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Masing-masing mitra menyetorkan sebagian dana, dengan ketentuan kerugian ditanggung sesuai porsi masing-masing pihak, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan [15]. Keuntungan dari akad ini adalah kedua belah pihak berinvestasi sesuai kesepakatan bersama sehingga diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam mengelola modal kerja (memperoleh bagi hasil yang optimal) [18].

2.7. Non-Performing Financing

Non-Performing Financing (NPF) merupakan indikator utama kualitas pembiayaan dan risiko pembiayaan pada lembaga syariah. Kualitas pembiayaan meliputi kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet [15]. Kualitas pembiayaan yang masuk kategori NPF adalah yang masuk kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet atau dengan kata lain keterlambatan pembayaran oleh nasabah BPRS Syariah melebihi 90 hari kalender. BPR Syariah dengan NPF yang tinggi cenderung mengalami tekanan terhadap ROA [19].

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pembiayaan Murabahah dan Kinerja Keuangan BPR Syariah di Jawa Tengah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen pembiayaan utama yang digunakan oleh BPRS karena akadnya yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh nasabah. Dalam skema murabahah, bank terlebih dahulu mengakuisisi barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan penambahan margin keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Dari perspektif teori pensinyalan, peningkatan pembiayaan murabahah yang dikelola secara sehat dapat memberikan sinyal positif kepada pihak eksternal (investor, regulator) mengenai stabilitas dan profitabilitas bank. Hal ini karena margin keuntungan dari murabahah secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan bank, yang selanjutnya akan meningkatkan *Return On Assets* (ROA) sebagai indikator kinerja keuangan. Pembiayaan murabahah mampu meningkatkan kinerja keuangan BPR Syariah, margin murabahah berdampak pada pendapatan bank, yang akhirnya memengaruhi ROA BPR Syariah [5], [7], [9]. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan murabahah yang optimal akan mendukung peningkatan profitabilitas BPRS di Jawa Tengah, khususnya pasca-pandemi Covid-19.

H₁ : Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR Syariah

2.8.2 Pembiayaan Ijarah Multijasa dan Kinerja Keuangan BPR Syariah di Jawa Tengah

Ijarah multijasa adalah bentuk pembiayaan berbasis jasa, di mana BPR Syariah memberikan manfaat dari suatu aset atau layanan kepada nasabah dengan sistem sewa. Dalam konteks BPR Syariah, jenis pembiayaan ini mulai berkembang karena memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan layanan masyarakat yang tidak membutuhkan pembelian barang. Berdasarkan teori pensinyalan, meningkatnya pembiayaan ijarah multijasa menandakan adanya diversifikasi produk perbankan yang proaktif terhadap kebutuhan pasar, sehingga dapat memberi sinyal positif mengenai kemampuan bank dalam menciptakan nilai tambah bagi nasabah dan meningkatkan pendapatan sewa jasa. Pembiayaan ijarah multijasa memiliki pengaruh positif signifikan pada ROA BPR Syariah [20]. Oleh sebab itu, pengelolaan pembiayaan ijarah multijasa yang baik dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan BPR Syariah.

H₂ : Pembiayaan ijarah multijasa berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR Syariah

2.8.3 Pembiayaan Mudharabah dan Kinerja Keuangan BPR Syariah di Jawa Tengah

Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk akad bagi hasil, di mana bank sebagai *shahibul maal* menyiapkan dana dan nasabah sebagai *mudharib* mengelola usaha. Meskipun akad ini mengandung risiko tinggi karena sistem profit-sharing, namun pembiayaan mudharabah dapat menghasilkan imbal hasil yang besar jika usaha nasabah berjalan optimal. Dalam kerangka teori pensinyalan, keberhasilan pembiayaan mudharabah menjadi sinyal positif bahwa BPRS mampu menyeleksi mitra usaha yang kompeten dan mengelola risiko dengan baik, yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan. Pembiayaan mudharabah mampu meningkatkan ROA pada BPR Syariah [7], [8]. Ketika pembiayaan mudharabah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan monitoring usaha yang baik, maka dapat meningkatkan profitabilitas BPR Syariah secara signifikan.

H₃ : Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR Syariah

2.8.4 Pembiayaan Musyarakah dan Kinerja Keuangan BPR Syariah di Jawa Tengah

Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerja sama usaha antara bank dan nasabah di mana keduanya memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan sesuai porsi. Dalam kerangka teori pensinyalan, peningkatan pembiayaan musyarakah mencerminkan partisipasi aktif bank dalam kegiatan riil ekonomi dan menjadi sinyal bahwa BPRS mampu mengelola kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Keberhasilan dari pembiayaan musyarakah biasanya memberikan return yang stabil dan berdampak positif terhadap profitabilitas bank. Pembiayaan musyarakah yang meningkat dapat berdampak pada peningkatan ROA BPR Syariah [7], [9]. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan musyarakah yang efektif akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan BPR Syariah di Jawa Tengah.

H₄ : Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR Syariah

2.8.5 Efek Moderasi Non-Performing Financing

Non-Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan, yang menggambarkan tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Dalam teori pensinyalan, meningkatnya NPF menjadi sinyal negatif bagi investor dan regulator, karena menunjukkan ketidakefektifan manajemen risiko pembiayaan. Ketika NPF tinggi, maka sinyal positif dari peningkatan pembiayaan (murabahah, ijarah multijasa, mudharabah, musyarakah) bisa tertutup oleh kekhawatiran terhadap potensi kerugian. Oleh karena itu, NPF berperan sebagai moderator yang dapat memengaruhi hubungan antara pembiayaan dan kinerja keuangan. NPF mampu memoderasi hubungan pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah [7], [12]. Dengan demikian pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah multijasa, mudharabah dan musyarakah terhadap kinerja keuangan akan dipengaruhi perubahan NPF setiap periode akuntansi.

H_{5a} : Hubungan pembiayaan murabahah dan kinerja keuangan BPR Syariah dimoderasi oleh NPF

H_{5b} : Hubungan pembiayaan ijarah multijasa dan kinerja keuangan BPR Syariah dimoderasi oleh NPF

H_{5c} : Hubungan pembiayaan mudharabah dan kinerja keuangan BPR Syariah dimoderasi oleh NPF

H_{5d} : Hubungan pembiayaan musyarakah dan kinerja keuangan BPR Syariah dimoderasi oleh NPF

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah multijasa, mudharabah, dan musyarakah terhadap kinerja keuangan BPR Syariah dengan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderator. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPR Syariah di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 28 bank, dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* sehingga diperoleh 11 BPR Syariah sebagai sampel berdasarkan kriteria data pembiayaan dan laporan keuangan lengkap selama periode 2022–2024. Data bersumber dari laporan keuangan triwulanan yang dipublikasikan melalui situs resmi OJK dan masing-masing BPR Syariah.

Analisis data dimulai dengan penerapan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik umum variabel, seperti nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum. Selanjutnya, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik guna memastikan kelayakan data dalam penerapan regresi linear berganda. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, sedangkan uji multikolinearitas dianalisis melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan pendekatan Glejser, dan uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson..

Pengujian hipotesis dilakukan melalui model regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel pembiayaan terhadap variabel kinerja keuangan dan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji pengaruh moderasi NPF terhadap hubungan masing-masing jenis pembiayaan dan kinerja keuangan, dengan model persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{KKB} &= \alpha + \beta_1 \text{LN_MRB} + \beta_2 \text{LN_MJS} + \beta_3 \text{LN_MDH} + \beta_4 \text{LN_MSY} + \varepsilon \\ \text{KKB} &= \alpha + \beta_1 \text{LN_MRB} + \beta_2 \text{LN_MJS} + \beta_3 \text{LN_MDH} + \beta_4 \text{LN_MSY} + \beta_5 \text{NPF} + \varepsilon \\ \text{KKB} &= \alpha + \beta_1 \text{LN_MRB} + \beta_2 \text{LN_MJS} + \beta_3 \text{LN_MDH} + \beta_4 \text{LN_MSY} + \beta_5 \text{NPF} + \beta_6 \text{LN_MRB} \times \text{NPF} + \\ &\quad \beta_7 \text{LN_MJS} \times \text{NPF} + \beta_8 \text{LN_MDH} \times \text{NPF} + \beta_9 \text{LN_MSY} \times \text{NPF} + \varepsilon \end{aligned}$$

Keterangan :

KKB = Kinerja Keuangan BPR Syariah

LN_MRB = Logaritma Natural Pembiayaan Murabahah

LN_MJS = Logaritma Natural Pembiayaan Ijarah Multijasa

LN_MDH	= Logaritma Natural Pembiayaan Mudharabah
LN_MS	= Logaritma Natural Pembiayaan Musyarakah
NPF	= Non-Performing Financing
LN_MRBxNPF	= Interaksi Logaritma Natural Pembiayaan Murabahah dan Non-Performing Financing
LN_MJSxNPF	= Interaksi Logaritma Natural Pembiayaan Ijarah Multijasa dan Non-Performing Financing
LN_MDHxNPF	= Interaksi Logaritma Natural Pembiayaan Mudharabah dan Non-Performing Financing
LN_MSxNPF	= Interaksi Logaritma Natural Pembiayaan Musyarakah dan Non-Performing Financing
α	= Konstanta
$\beta_1-\beta_9$	= Koefisien regresi
ε	= Error term

Variabel pembiayaan diukur menggunakan logaritma natural (LN) atas total nilai pembiayaan masing-masing akad. Variabel NPF diukur dengan persentase total pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan. Variabel kinerja keuangan diukur dengan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1. Karakteristik Data Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
KKB	-0,560	7,380	2,269	1,119
MRB	23,053	26,016	24,780	0,795
MJS	15,708	24,600	21,933	1,763
MDH	17,320	22,912	20,595	1,325
MSY	20,076	25,921	23,588	1,223
NPF	0,170	19,070	5,722	4,069

Sumber : Output SPSS (2025)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 132 observasi, dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah (MRB) memiliki nilai rata-rata sebesar 24,780 (dalam logaritma natural) dengan standar deviasi yang rendah yaitu 0,795, menunjukkan bahwa pembiayaan ini relatif stabil dan konsisten antar BPR Syariah se-Jawa Tengah. Pembiayaan ijarah multijasa (MJS) menerangkan nilai rata-rata sebesar 21,933 dan standar deviasi yang lebih tinggi yakni 1,763, mencerminkan variasi praktik antar BPR Syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis jasa. Selanjutnya, pembiayaan mudharabah (MDH) dan musyarakah (MSY) memiliki rata-rata masing-masing sebesar 20,559 dan 23,588 dengan standar deviasi 1,325 dan 1,223, mengindikasikan bahwa keduanya cukup umum digunakan namun masih terdapat perbedaan alokasi antar lembaga. Kinerja keuangan BPR Syariah yang diproksikan ROA menunjukkan rata-rata sebesar 2,269, dengan nilai minimum -0,560 dan maksimum 7,380, yang berarti terdapat BPR Syariah yang mengalami kerugian serta yang berkinerja sangat baik; standar deviasi sebesar 1,119 menunjukkan adanya perbedaan kinerja yang nyata. Sementara itu, tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) mendapatkan rata-rata sebesar 5,722 serta standar deviasi sebesar 4,068, menunjukkan bahwa secara umum BPR Syariah menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan karena ada BPR Syariah yang memiliki NPF sangat tinggi hingga 19,070.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Persamaan Regresi Linear Berganda

Variabel	Normalitas Exact. Sig	Multikolinearitas Tolerance	VIF	Heteroskedastisitas Sig. > 0,05	Autokorelasi -2 sampai +2
MRB	Sig. 0,222	0,773	1,293	0,487	Nilai D-W = 1,401
MJS		0,470	2,129	0,899	
MDH		0,936	1,068	0,100	
MSY		0,477	2,097	0,064	

Sumber : Output SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, residual model regresi dinyatakan berdistribusi normal karena nilai *Exact Sig. (2-tailed)* pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,222, lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas menunjukkan tidak adanya hubungan linear kuat antar variabel independen, karena nilai *Tolerance* seluruh variabel berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikansi di atas 0,05 yang berarti tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas. Terakhir, uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson sebesar 1,401, yang berada dalam batas normal (–2 sampai +2) sehingga disimpulkan tidak ada autokorelasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa semua asumsi klasik terpenuhi dan model regresi layak untuk dipakai.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Persamaan Moderasi

Variabel	Normalitas Exact. Sig	Multikolinearitas Tolerance VIF		Heteroskedastisitas Sig. > 0,05	Autokorelasi -2 sampai +2
MRB	Sig. 0,141	0,747	1,338	0,329	Nilai D-W = 1,430
MJS		0,466	2,144	0,996	
MDH		0,932	1,074	0,100	
MSY		0,402	2,485	0,264	
NPF		0,798	1,253	0,204	

Sumber : Output SPSS (2025)

Uji normalitas berdasarkan *Exact Sig. (2-tailed)* dari Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai sebesar 0,141 > 0,05, maka data residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa semua nilai *Tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menerangkan bahwa seluruh variabel memperoleh nilai signifikansi > 0,05, dengan nilai terendah 0,100, maka disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,430 berada dalam kisaran –2 hingga +2, yang berarti tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian, model regresi ini telah memenuhi semua asumsi klasik dan dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

4.1.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari uji F, uji t dan uji *Adjusted R-Square* pada model I (regresi linear berganda), model II (moderasi) dan model III (*Moderated Regression Analysis*). Hasilnya disajikan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Model	Koefisien	t-hitung	Signifikansi
MRB	Model I	-0,307	-2,517	0,013
MRB	Model II	-0,291	-2,338	0,021
MRB	Model III	0,551	2,127	0,035
MJS	Model I	-0,029	-0,416	0,678
MJS	Model II	-0,025	-0,353	0,724
MJS	Model III	-0,145	-0,960	0,339
MDH	Model I	0,065	0,971	0,333
MDH	Model II	0,068	1,018	0,311
MDH	Model III	-0,130	-1,261	0,210
MSY	Model I	0,524	5,184	0,000
MSY	Model II	0,492	4,466	0,000
MSY	Model III	0,196	0,818	0,415
NPF	Model II	-0,017	-0,727	0,469
NPF	Model III	1,348	1,620	0,108
MRB × NPF	Model III	-0,159	-3,723	0,000
MJS × NPF	Model III	0,018	0,815	0,417
MDH × NPF	Model III	0,042	2,011	0,046
MSY × NPF	Model III	0,056	1,255	0,212
Adjusted R ²	Model I			0,239
Adjusted R ²	Model II			0,236
Adjusted R ²	Model III			0,314
F Sig.	Model I			0,000
F Sig.	Model II			0,000
F Sig.	Model III			0,000

Sumber : Output SPSS (2025)

Model I menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara simultan ($F = 11,261$; sig. $0,000 < 0,05$) yang berarti pembiayaan murabahah, ijarah multijasa, mudharabah, dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR Syariah di Jawa Tengah. Variabel MSY (musyarakah) berpengaruh positif signifikan ($\beta = 0,524$; sig. $0,000$) dan MRB (murabahah) berpengaruh negatif signifikan ($\beta = -0,307$; sig. $0,013$). Sedangkan MJS (ijarah multijasa) dan MDH (mudharabah) tidak signifikan. Nilai *Adjusted R²* sebesar $0,239$ menunjukkan $23,9\%$ variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh model.

Model II juga signifikan ($F = 9,081$; sig. $0,000$), dan nilai *Adjusted R²* menurun sedikit menjadi $0,236$, karena NPF tidak berpengaruh signifikan (sig. $= 0,469$). Hanya variabel MSY (musyarakah) ini yang terbukti memiliki hubungan positif yang signifikan secara statistik ($\beta = 0,492$; sig. $0,000$), sementara MRB (murabahah) tetap negatif signifikan ($\beta = -0,291$; sig. $0,021$). Sementara MJS (ijarah multijasa) dan MDH (mudharabah) tidak signifikan.

Model III menghasilkan $F = 7,656$; sig. $0,000$ dengan *Adjusted R²* tertinggi yaitu $0,314$, artinya $31,4\%$ variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh model ini. Terdapat interaksi signifikan antara MRB×NPF ($\beta = -0,159$; sig. $0,000$) dan MDH×NPF ($\beta = 0,042$; sig. $0,046$), yang menunjukkan bahwa NPF memoderasi hubungan MRB (murabahah) dan MDH (mudharabah) terhadap kinerja keuangan BPR Syariah di Jawa Tengah. Variabel MJS (ijarah multijasa) dan MSY (musyarakah) menjadi tidak signifikan setelah interaksi ditambahkan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pembiayaan Murabahah dan Kinerja Keuangan BPR Syariah

Hasil regresi model I menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BPR Syariah ($\beta = -0,307$; Sig. $0,013$). Secara teoritis, temuan ini bertentangan dengan teori pensinyalan yang menyatakan bahwa perusahaan akan mengirimkan sinyal positif kepada pasar melalui aktivitas produktif seperti pembiayaan murabahah yang bersifat aman karena margin keuntungan tetap. Namun, pada masa pasca-Covid-19, murabahah justru menjadi sumber risiko karena menumpuknya piutang dari segmen UMKM yang terdampak krisis ekonomi. Hal ini terbukti dari pembiayaan murabahah yang menyumbangkan pembiayaan bermasalah terbesar di BPR Syariah Se-Jawa Tengah, ini dikarenakan pembiayaan murabahah adalah pembiayaan terbesar yang disalurkan BPR Syariah Se-Jawa Tengah periode 2022 sampai 2024. Oleh sebab itu, peningkatan pembiayaan murabahah justru dapat menurunkan kinerja keuangan BPR Syariah dikarenakan pembiayaan yang disalurkan banyak masuk kategori pembiayaan bermasalah. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya, bahwa pembiayaan murabahah memiliki efek negatif terhadap kinerja keuangan BPR Syariah [21].

4.2.2 Pembiayaan Ijarah Multijasa dan Kinerja Keuangan BPR Syariah

Berdasarkan model I, pembiayaan ijarah multijasa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan BPR Syariah ($\beta = -0,029$; Sig. $0,678$). Menurut teori pensinyalan, layanan ijarah mestinya menjadi sinyal atas kemampuan BPR Syariah dalam memanfaatkan aset produktif melalui sewa jasa, namun rendahnya kontribusi ijarah dalam portofolio pembiayaan BPRS di Jawa Tengah membuat sinyal ini tidak cukup kuat di pasar keuangan. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan ijarah multijasa memiliki porsi yang kecil pada seluruh pembiayaan di BPR Syariah se-Jawa Tengah periode 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, pembiayaan ijarah multijasa tidak dapat memengaruhi kinerja keuangan BPR Syariah. Hasil ini tidak selaras atas penelitian terdahulu, bahwa pembiayaan ijarah multijasa tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan BPR Syariah [9].

4.2.3 Pembiayaan Mudharabah dan Kinerja Keuangan BPR Syariah

Pembiayaan mudharabah pada model I menunjukkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan ($\beta = 0,065$; Sig. $0,333$). Dalam konteks teori pensinyalan, mudharabah menandakan kepercayaan dan kompetensi manajemen risiko BPRS dalam membiayai usaha produktif tanpa jaminan. Namun, rendahnya pengaruh signifikan menunjukkan bahwa pasar belum cukup yakin akan efisiensi dan pengelolaan dana dalam skema bagi hasil ini. Hal ini juga dibuktikan dari porsi pembiayaan mudharabah yang sangat kecil pada seluruh pembiayaan di BPR Syariah se-Jawa Tengah periode 2022 sampai 2024, dikarenakan pembiayaan yang menyimpan risiko tinggi daripada pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPR Syariah. Hasil ini sesuai

penelitian sebelumnya, pembiayaan mudharabah tidak memberikan pengaruh pada kinerja keuangan BPR Syariah [6].

4.2.4 Pembiayaan Musyarakah dan Kinerja Keuangan BPR Syariah

Model I menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ($\beta = 0,524$; Sig. 0,000). Ini menunjukkan bahwa skema musyarakah menjadi sinyal kuat bagi pasar atas kemampuan BPR Syariah dalam membangun kemitraan berbasis kepercayaan dan keterlibatan aktif. Dalam konteks teori pensinyalan, keberhasilan musyarakah menandakan adanya pengelolaan risiko dan hubungan mitra yang baik. Peningkatan pembiayaan musyarakah memberikan peningkatan bagi hasil sehingga mampu meningkatkan pendapatan BPR Syariah, yang akhirnya meningkatkan laba dan diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang baik. Oleh karena itu, pembiayaan musyarakah memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan BPR Syariah. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu, peningkatan pembiayaan musyarakah memberikan peningkatan pada kinerja keuangan BPR Syariah [7], [9].

4.2.5 Non-Performing Financing, Pembiayaan Murabahah dan Kinerja Keuangan BPR Syariah

Model III menunjukkan bahwa interaksi antara murabahah dan NPF berpengaruh negatif secara signifikan pada kinerja keuangan ($\beta = -0,159$; Sig. 0,000). Artinya, semakin tinggi NPF, maka pengaruh murabahah terhadap kinerja keuangan akan semakin buruk. Hal ini selaras dengan teori pensinyalan, di mana NPF menjadi sinyal negatif terhadap kualitas aset pembiayaan. Ketika risiko pembiayaan meningkat, sinyal positif dari margin tetap murabahah tidak lagi efektif. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata NPF neto sebesar 5,722% yang masih cukup tinggi pada BPR Syariah se-Jawa Tengah. Artinya, peningkatan NPF akan menggerus margin keuntungan dari pembiayaan murabahah yang disalurkan sehingga menurunkan laba BPR Syariah. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu, NPF dapat memoderasi (memperlemah) pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA BPR Syariah [7].

4.2.6 Non-Performing Financing, Pembiayaan Ijarah Multijasa dan Kinerja Keuangan BPR Syariah

Interaksi antara ijarah dan NPF dalam Model III tidak berpengaruh signifikan ($\beta = 0,018$; Sig. 0,417). Hal ini mengindikasikan bahwa risiko pembiayaan belum terlalu memengaruhi efektivitas ijarah multijasa terhadap kinerja keuangan. Ini mungkin disebabkan oleh skala pembiayaan ijarah yang kecil dan bersifat jangka pendek, sehingga tidak sensitif terhadap fluktuasi NPF. Dalam kerangka teori pensinyalan, ijarah multijasa tidak mampu memberikan sinyal kuat baik secara independen maupun dalam konteks risiko pembiayaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya, NPF mampu memoderasi pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah [22].

4.2.7 Non-Performing Financing, Pembiayaan Mudharabah dan Kinerja Keuangan BPR Syariah

Hasil regresi Model III memperlihatkan bahwa interaksi mudharabah dan NPF berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,042$; Sig. 0,046). Hasil ini menarik karena menunjukkan bahwa dalam kondisi risiko tinggi, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah justru lebih fleksibel dan mampu meningkatkan kinerja keuangan. Ini mendukung teori pensinyalan bahwa pembiayaan berbasis kemitraan bisa menyesuaikan margin dengan kinerja usaha mitra, dan dalam kondisi penuh ketidakpastian, skema ini lebih adaptif dibanding pembiayaan margin tetap. Hal ini juga dapat disesuaikan dengan adanya proses restrukturisasi pembiayaan meskipun NPF semakin tinggi tetapi bagi hasil dapat tetap diperoleh BPR Syariah. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya, NPF tidak mampu memoderasi antara pembiayaan mudharabah dengan kinerja keuangan BPR Syariah [12].

4.2.8 Non-Performing Financing, Pembiayaan Musyarakah dan Kinerja Keuangan BPR Syariah

Model III menunjukkan bahwa interaksi musyarakah dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ($\beta = 0,056$; Sig. 0,212). Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun musyarakah terbukti meningkatkan kinerja keuangan secara langsung, efeknya tidak berubah secara signifikan meskipun NPF tinggi. Artinya, dalam skema musyarakah, adanya keterlibatan langsung dan kontrol manajemen BPR Syariah terhadap usaha mitra mampu menjaga performa pembiayaan meskipun risiko NPF meningkat. Hasil penelitian mendukung penelitian terdahulu, NPF tidak dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan musyarakah dan profitabilitas BPR Syariah [7].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dari empat jenis pembiayaan syariah yang diteliti, hanya pembiayaan musyarakah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan BPR Syariah se-Jawa Tengah. Sebaliknya, pembiayaan murabahah justru berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja

keuangan, sementara pembiayaan ijarah multijasa dan mudharabah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, variabel moderasi NPF terbukti memperlemah pengaruh murabahah dan memperkuat pengaruh mudharabah terhadap kinerja keuangan, namun tidak signifikan pada ijarah dan musyarakah. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan risiko pembiayaan serta pengembangan akad berbasis kemitraan dalam meningkatkan kinerja keuangan BPRS.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu pembiayaan mudharabah tidak dimiliki semua BPR Syariah di Jawa Tengah sehingga menjadikan sampel yang sedikit, pembiayaan lebih terfokus pada akad murabahah dan musyarakah, NPF belum diklasifikasikan secara rinci berdasarkan akad yang digunakan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah dan periode penelitian untuk memperoleh temuan penelitian yang mendalam dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. N. Cahyani, "Islamic Bank NPF Prevention Strategy in Indonesia," *Ekon. Islam Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 18–33, 2019, doi: 10.58968/eii.v1i1.2.
- [2] V. Meifari, P. D. Novrina, and F. B. Nasution, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Manajemen Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Provinsi Sumatera Barat Setelah Berakhirnya Kebijakan Stimulus Covid-19," *J. Ilm. Raflesia Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 257–263, 2024, doi: 10.53494/jira.v10i2.487.
- [3] M. Zahri, Busra, and M. Nasir, "Implementation of Risk Management in Murabahah Financing at BPRS in Aceh Province," *Int. J. Sci. Res. Manag.*, vol. 11, no. 12, pp. 5575–5584, 2023, doi: 10.18535/ijrsm/v11i12.em08.
- [4] S. S. Aziz and Yuhelson, "Implementation of Ijarah Multijasa Products in BPR Syariah," *Int. J. Innov. Sci. Res. Technol.*, vol. 3, no. 12, pp. 178–180, 2018.
- [5] Fauzan Ibnu Maulana, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2018-2021," *J. Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 2, no. 2, pp. 125–137, 2022, doi: 10.55606/jebaku.v2i2.863.
- [6] W. F. Ningsih, M. A. Yusuf, and Y. I. Handayani, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur," *J. Ilm. Bisnis dan Ekon. Asia*, vol. 17, no. 1, pp. 51–61, 2023, doi: 10.32815/jibeka.v17i1.1126.
- [7] S. Faizah, H. E. Puteri, R. T. Baskara, V. Julita, and A. Sholihin, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 2, p. 2333, 2023, doi: 10.29040/jiei.v9i2.9505.
- [8] Slamet, P. C. Azwari, and R. Lidyah, "Pengaruh Pembiayaan Murabaha, Mudharabah dan Multijasa Terhadap Pencapaian Profitabilitas dan Pengendalian Non Performing Loan Pada Bank Pembiayaan Syariah," *J. Ilm. Glob. Educ.*, vol. 4, no. 3, pp. 1900–1913, 2023.
- [9] G. Pertiwi, "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Multijasa terhadap Laba Bersih pada PT BPRS Haji Miskin," IAIN Batusangkar, 2021. [Online]. Available: https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/23924/1635992614045_Skripsi%20gintan%20pertiwi.pdf?sequence=2
- [10] N. R. Christianita *et al.*, "Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return on Asset pada BPR Syariah Eks- Karisidenan Surakarta," *J. Penelit. Manaj. Terap.*, vol. 9, no. 1, pp. 20–27, 2024.
- [11] S. Khoiriyah and W. Wirman, "Pengaruh NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Indonesia Periode 2010- 2019)," *Al-Infraq J. Ekon. Islam*, vol. 12, no. 1, p. 69, 2021, doi: 10.32507/ajei.v12i1.951.
- [12] N. Suryadi, A. Yusnelly, I. Gustina, and R. Nurani, "Non Performing Financial (NPF) Memoderasi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 13, no. 2, pp. 99–105, 2024.
- [13] M. Spence, "Job Market Signaling," *Q. J. Econ.*, vol. 87, no. 3, pp. 355–374, 1973, doi: 10.1055/s-2004-820924.
- [14] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. 2022, pp. 1–46. [Online]. Available: <https://zinsari.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/03/pojk-2022-03-penilaian-tks-bpr-dan-bprs.pdf>

- [15] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan*. 2019, pp. 1–135. [Online]. Available: [https://peraturan.bpk.go.id/Download/119483/pojk 10-2019.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/119483/pojk%2010-2019.pdf)
- [16] A. C. Nasution and A. Hafidzy, “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Berkah Ramadhan,” *El-Ujrah J. Islam. Bank. Financ.*, vol. 1, no. 1, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.uca.ac.id/index.php/elujrah/article/view/123>
- [17] A. Wibisono, H. Siregar, R. Ismal, N. Ratnawati, and A. F. Ismail, “Revisiting Mudharabah Investment Account and Proposal for Improvement – Case of Indonesia,” *Al-Muzara’Ah*, vol. 12, no. 2, pp. 195–216, 2024, doi: 10.29244/jam.12.2.195-216.
- [18] D. A. Perwitasari, M. Rustianawati, and N. Lidyana, “Musharaka : Alternative Financing Solution in the Pandemic of Covid,” *J. Ilmu Manaj. Advant.*, vol. 4, no. 2, pp. 64–69, 2020.
- [19] R. P. Astuti and M. Chairunisa, “Corporate Governance and Non Performing Financing on Sharia Bank Profitability,” *J. Islam. Econ. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 1, p. 60, 2021, doi: 10.22441/jiess.2021.v2i1.007.
- [20] A. Putri, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Ijarah Multijasa dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BPRS Lampung Timur,” IAIN Metro Lampung, 2020. [Online]. Available: [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3734/1/SKRIPSI ANNISA PUTRI 1602100008.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3734/1/SKRIPSI%20ANNISA%20PUTRI%201602100008.pdf)
- [21] Mualimah and R. G. Mais, “The Effect of Murabahah Financing and Mudharabah Financing on the Profitability of PT . BPRS Amanah Insani Human from 2012 - 2019,” *Sekol. Tinggi Ilmu Ekon. Indones.*, pp. 1–22, 2020.
- [22] L. Arifah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di OJK Periode 2020-2021,” IAIN Pekalongan, 2022. [Online]. Available: <http://etheses.uingusdur.ac.id/12901/>